



PUTUSAN

Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO SUSANTO bin SURYADI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cukung Bendera, Perumahan Graha Asri Blok B18 RT 023 RW 009, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSANTO bin SURYADI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, (dengan berat bersih 25,15 (dua puluh lima koma satu lima) gram, dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna *silver*;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam;
 - Beberapa banyak lembar plastik plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Yo2t warna biru dengan SIM card 082289668859 dan 085367805915;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD-3047-CU;
Dikembalikan kepada Devi Puspita Sari melalui Terdakwa EKO SUSANTO bin SURYADI;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSANTO bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diajukan ke persidangan sebagaimana tertera seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna *silver*;
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam;
 - Beberapa banyak lembar plastik plastik klip bening;
 - SIM card 082289668859 dan 085367805915;Seluruhnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo Yo2t warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna putih BD-3047-CU;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Devi Puspita Sari melalui Terdakwa tersebut;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 248/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Bengkulu. Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selain itu, Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, plastik klip bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening diselipkan dibawah meja dan 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam yang setelah dibuka berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik klip bening dibalut tisu putih dilakban cokelat di dalam lemari yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Aseng melalui alamat Peta, selanjutnya Saudara Aseng memerintahkan Terdakwa untuk memecah atau membagi Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud hingga menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 9,40 (sembilan koma empat nol) gram;
- Bahwa Terdakwa melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Saudara Aseng dengan mendapatkan imbalan atau upah dari Saudara Aseng berupa Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis semua dilemparkan atau dipetakan, setelah itu Saudara Aseng akan mengirimkan upah atau imbalannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 207/60714.00/2020 tanggal 6 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan berat bersih 25,15 (dua puluh lima koma satu lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji Laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dengan hasil positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan berat 24,95 (dua puluh empat koma sembilan lima) gram dimusnahkan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain dan menaruh Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang sudah ditentukan agar mudah diambil pembeli. Keadaan ini



merupakan perwujudan *mens rea* Terdakwa untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sebagai suatu kesengajaan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa mengingat jumlah atau berat Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo* belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Oleh karena itu terdapat alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai keadaan yang meringankan dan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 248/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 7 November 2024 yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA EKO SUSANTO bin SURYADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 248/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 7 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2025